



PUTUSAN

Nomor 738 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **BAMBANG GUNAWAN, M.M., MAR,E
bin YOYO SUDARYA;**
- Tempat Lahir : Subang;
- Umur/tanggal Lahir : 53 tahun/13 Oktober 1966;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Anggrek Sari Alexandria Blok B2/36
RT.006 RW.015 Kelurahan Taman
Baloi, Kecamatan Batam Kota,
Provinsi Kepulauan Riau;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- II. Nama : **SULARNO, S.E. bin KARYO MISDI;**
- Tempat Lahir : Tanjung Pinang;
- Umur/tanggal Lahir : 59 tahun/24 November 1960;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Perum MKP II Jalan Pulau Tembelan
Nomor 406 RT/RW 001/020 Kelurahan
Buliang, Kecamatan Batu Aji Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 738 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 14 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG GUNAWAN, M.M., MAR,E bin YOYO SUDARYA dan Terdakwa II. SULARNO, S.E. bin KARYO MISDI bersalah melakukan "Tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAMBANG GUNAWAN, M.M., MAR,E bin YOYO SUDARYA dan Terdakwa II. SULARNO, S.E. bin KARYO MISDI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone* warna putih silver merek Iphone tipe XS 250 GB berikut 2 (dua) buah kartu Sim dengan Nomor 0813 115 850 dan 0818 0791 0366;
 2. 2 (dua) lembar slip gaji periode bulan November dan Desember 2018 atas nama Patrich Toar Pelenkahu dari PT 2X Pure Group;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Tug Boat untuk Kapal MV Neha Ex MV Seniha sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 738 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dilakukan pembayaran ke PT Nona Marine tertanggal 25 November 2017;

4. 1 (satu) lembar kartu nama Patrich Toar Pelenkahu dengan lokasi pekerjaan di PT 2X Pure Group dengan jabatan Operation Manager;

Dokumen Kapal MV Seniha - S;

5. *International Load Line Certificate Republica de Panama* Nomor ITB0/MUN/20091119171203 tanggal 23 November 2009;
6. *Republic of Panama, Registration* Nomor 41165-10 tanggal 11 Maret 2010;
7. *Ship Sanitation Control Exemption Certificate, Genel Sira* Nomor 4002, *Markez Sira* Nomor 514;
8. *International Tonnage Certificate* (1969) Nomor 261-09 tanggal 20 November 2009;
9. *International Air Pollution Prevention Certificate* Nomor ITB0/MUN/20091119165347 tanggal 23 November 2009;
10. *Cargo Ship Safety Equipment Certificate* Nomor MDS0/SWA/20100417102115 tanggal 25 Maret 2010;
11. *Statement of Compliance for Carriage of Cargo In Bulk* Nomor ITB0/MUN/20091113173158 tanggal 23 November 2009;
12. *International Oil Pollution Prevention Certificate* Nomor ITB0/MUN/20091119164527;
13. *Delivery Note* 80180280 tanggal 25 Mei 2009;
14. *Certificate of Re-Inspection, Certificate* Nomor 300197211 tanggal 8 Mei 2009;
15. *Certificate of Re-Inspection, Certificate* Nomor 300215789 tanggal 8 Mei 2009;
16. *Certificate of Re-Inspection, Certificate* Nomor 300145861 tanggal 8 Mei 2009;
17. *Certificate of Re-Inspection, Certificate* Nomor 300197210 tanggal 8 Mei 2009;
18. *Certificate of Re-Inspection, Certificate* Nomor 2271;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 738 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. *Certificate of Re-Inspection, Certificate Nomor 2270;*
20. *Certificate of Re-Inspection, Certificate Nomor 2251;*
21. *Certificate of Re-Inspection, Certificate Nomor 2268;*
22. 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Samsung tipe J7 Prime berikut 2 (dua) kartu Sim dengan Nomor 0812 6665 2989 dan 0812 7581 8971;
23. Dokumen Kapal yang masih berlaku terdiri dari:
 - a. *Special Certificate of Registry Form Code DJ06* (Surat Kebangsaan Kapal);
 - b. *Interim International Tonnage Certificate Form* (1969) Code DJ04;
 - c. *Djibouti International Ship Registry Provisional Certificate of Safe Manning Form Code DJ02;*
 - d. *Licence for Establishment and Operation A Ship or Offshore Radio Station;*
 - e. *International Load Line Certificate* (1966) Nomor DJ-L101;
 - f. *Cargo Ship Safety Construction Certificate* Nomor DJ-C1012;
 - g. *Sufflement Ti The Statement of Compliance* Nomor DJ-AIPP101;
 - h. *Interim Document of Compliance* Nomor DJ-DOC10;
 - i. *Interim Safety Management Certificate* Nomor DJ-SMC;
 - j. *Interim International Ship Security Certificate* Nomor DJ-ISSC1012;
 - k. *International Sewage Pollution Prevention Certificate* Nomor DJ-S1011;
 - l. *Statement of Compliance With International Air Pollution Prevention Certificate* Nomor DJ-AIPP1012;
 - m. *Interim Certificate of Class/Hull Machinery* DJ01012;
 - n. *Cargo Ship Safety Radio Certificate* Nomor DJ-R1012;
 - o. *Cargo Ship Safety Equipment Certificate* Nomor DJ-E1012;
 - p. Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 738 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Sertifikat Pemeriksaan Ulang (*Re-Inspection Certificate*) Inflatable Lifteraft tanggal 6 Oktober 2017;
- r. *Statement (Life Boat Arrangement)* tanggal 6 Oktober 2017;
- s. *Certificate of Inspection* tanggal 6 Oktober 2017;
- 24. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang Pertama dari Keagenan Kapal PT Al Kadinan:
 - a. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor 391/ALK-BTM/OPS/XI/2017 tanggal 25 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jauhari Adisaputra selaku Manager Operasional di PT Alkadinan Batam;
 - b. Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Nomor 399/ALK-BTM/OPS/XII/2017 tanggal 25 November 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Jauhari Adisaputra selaku Manager Operasional di PT Alkadina Batam;
 - c. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal (SPKK) yang dikeluarkan oleh BP Batam pada tanggal 5 Desember 2017;
 - d. *Crew List* yang diketahui oleh Kantor Kelas I Khusus Batam Nomor Register 4090/CLR.BR/XI/2017 tanggal 24 November 2017;
 - e. *Outward Manifes* Nomor KPBC 020400/Batam yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 24 November 2017;
 - f. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2017;
 - g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA);
 - h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;
 - i. Kuitansi pembayaran PNBP Jasa Kenavigasian Nomor JKR - 01/16.013307/MV.Neha yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNBP tanggal 24 November 2017;
- 25. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang Kedua dari Keagenan Kapal PT Al Kadinan:
 - a) Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Nomor 236/ALK-BTM/OPS/XII/2017 tanggal 3 Desember

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 738 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Haris selaku Manager Operasional di PT Alkadinan Batam;

- b) Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Nomor 235/ALK - BTM/OPS/XII/2017 tanggal 3 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris selaku Manager Operasional di PT Alkadinan Batam;
 - c) Surat Permohonan Keberangkatan Kapal (SPKK) yang dikeluarkan oleh BP Batam pada tanggal 5 Desember 2017;
 - d) *IMO Crew List* yang diketahui oleh *Indonesia Immigration Clearance* Nomor Register 4403/CLR.BR/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017;
 - e) *Outward Manifes* Nomor KPBC 020400/Batam yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 3 Desember 2017;
 - f) Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2017;
 - g) Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Nomor AL.203/2000/35316/33291/17 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2017;
 - h) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Nomor 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017 yang dikeluarkan oleh PT Alkadinan Batam pada tanggal 3 Desember 2017;
 - i) Kuitansi pembayaran PNPB Jasa Kenavigasian Nomor JKR - 01/16.013307/MV.Neha yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNPB tanggal 24 November 2017;
 - j) Nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Uang Rambu Nomor JKR-01/16.013307 yang dikeluarkan oleh Petugas Operasional dari Kantor Syahbandar Batam tanggal 24 November 2017;
26. Dokumen Kapal MV Neha:
- a) *Special Certificate of Registry, Certificate Number* Nomor 012/16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) *International Tonnage Certificate, Certificate Number* Nomor 012/16;
- c) *License for Establishment and Operation of A Ship or Offshore Radio Station, Certificate Number* Nomor 012/16;
- d) *Provisional Certificate of Safe Manning, Certificate Number* Nomor 012/16;
- e) *Interim Certificate of Class/Hull Machinery, Certificate Number* DJ01012;
- f) *International Load Line Certificate* Nomor DJ-I1012;
- g) *Cargo Ship Safety Construction Certificate* Nomor DJ-C1012;
- h) *Cargo Ship Safety Equipment Certificate* Nomor DJ-E1012;
- i) *Cargo Ship Safety Radio Certificate* Nomor DJ-R1012;
- j) *International Oil Pollution Prevention Certificate* Nomor DJ-IOPP1012;
- k) *International Oil Pollution Prevention Certificate* Nomor DJ-AIPP1012;
- l) *International Sewage Pollution Prevention Certificate* Nomor DJ-S1011;
- m) *International Ship Security Certificate* Nomor DJ-ISCC1012;
- n) *Document of Compliance* Nomor DJ-DOC1012;
- o) *Safety Management Certificate* Nomor DJ-SMC1012;
- p) *Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal* tanggal 26 Oktober 2017;
- q) *Sertifikat Pemeriksaan Ulang Inflatable Liferaft* tanggal 6 Oktober 2017;
- r) *Inspection Certificate Fire Extinguisher* Nomor 0129 tanggal 6 Oktober 2017;
- s) *Approval of Service Suppliers, Certificate* Nomor JKA1500370 tanggal 18 Desember 2015;
- t) *Statement (Life Boat Arrangements), Certificate* Nomor 0136/BMI-BTM/10/2017 tanggal 6 Oktober 2017;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 738 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u) *Certificate of Inspection* Nomor 0255/BMI/CO2System/X/17 tanggal 6 Oktober 2017;
 - v) *Certificate of Inspection* Nomor 0182/BMI/B.A/10/17 tanggal 6 Oktober 2017;
 - w) Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar Nomor 309/ALK-BTM/OPS/XI/2017 tanggal 25 November 2017;
 - x) Bukti pembayaran PNPB;
 - y) *Outward Manifest*;
 - z) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Nomor 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017 tanggal 24 November 2017;
 - aa) *Crew List*;
 - bb) Surat Pernyataan perihal Biaya Labuh Tambat tanggal 25 November 2019;
27. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal tanggal 5 Desember 2017, (FC 1 (satu) lembar);
28. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor C11.2.3/KP.id-WK/094/XI/2017 tanggal 25 November 2017, (1 (satu) lembar asli warna putih dan 1 (satu) lembar asli warna kuning);
29. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) MV-Neha (ex. Seniha-S) Nomor UM.003/1/C-TGU/Kpl-Btm.2017 tanggal 26 November 2017, (1 (satu) lembar asli);
30. *Imo crew list* atas nama Neha Djibouti tanggal 6 Desember 2017, (1 (satu) lembar asli);
31. *Crew list* atas nama Neha Djibouti tanggal November 2017, (1 (satu) lembar asli);
32. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) MV-Neha (ex-Seniha-S) Nomor UM.003/2/C-TGU/KPL-Btm.2017 tanggal 7 Desember 2017, (1 (satu) lembar asli);
33. Surat Persetujuan Berlayar Nomor C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017, (1 (satu) lembar lampiran asli warna merah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing Agen Al-Kadinan Nomor AL.203/2000/14508/13925/18 tanggal 17 Mei 2018, (FC 1 (satu) lembar);
35. Surat Pernyataan atas nama Raef Sharaf El Din (Pemilik Kapal Sah atas nama Kapal MV Neha berbendera Djibouti Imo 871519 tanggal 6 Desember 2017, (1 (satu) lembar asli);
36. Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar dari Agen PT Al Kadinan Nomor 236/ALK-Btm/ops/XII/2017 tanggal 3 Desember 2017, (1 (satu) lembar asli);
37. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha berbendera Djibouti dari Agen PT Al Kadinan tanggal 24 November 2017, (1 (satu) lembar asli);
38. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha berbendera Djibouti dari Agen PT Al Kadinan tanggal 3 Desember 2017, (1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar FC);
39. Surat Pernyataan dari PT Al Kadinan atas nama Direktur Harry Tikobela atas nama MT Neha, berbendera Djibouti, melakukan pengurusan pembiayaan pada Kapal MT Neha tertanggal 25 November 2017, (1 (satu) lembar asli);
40. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Nomor 235/ALK-Btm/Ops/XII/2017 tanggal 3 Desember 2017, Kapal MV Neha, (2 (dua) lembar asli);
41. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal MV-Neha Nomor 398/Alk-Btm/Ops/XI/2017 tanggal 25 November 2017, (1 (satu) lembar asli);
42. Surat Permohonan Pembatalan Keberangkatan Kapal MV-Neha Nomor 235/Alk-Btm/Ops/XII/2017 tanggal 4 November 2017, (1 (satu) lembar asli);
43. Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MV-Neha Nomor 399/ALK-Btm/Ops/XI/2017 tanggal 25 November 2017, (1 (satu) lembar asli);

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 738 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat Penerbitan Persetujuan Berlayar MV-Neha (eks MV-Seniha) tanggal 17 Mei 2018, (2 (dua) lembar disposisi);
45. Surat pernyataan atas nama Raef Sharaf El Din, menyatakan bahwa pembayaran dilakukan olehnya kuitansi akan diserahkan kepada KSOP Batam tanggal 25 November 2017, (1 (satu) lembar asli);
46. Surat pernyataan nakhoda tentang keberangkatan kapal atas nama Kapal MT Neha bendera Djibouti, atas nama Capt Mustag Ahmed Ishaq tanggal November 2017, (1 (satu) lembar asli);
47. *Alfa Ship Trading LLC (Letter of Appointment* tanggal 27 Oktober 2017, (1 (satu) lembar FC);
48. Kuitansi nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu tertanggal 24 November 2017, (1 (satu) lembar FC);
49. Tanda bukti transfer ke Kas Negara Bank BCA, (Terminal Ferry Sekupang) tanggal 24 November 2017, (1 (satu) lembar FC);
50. Permintaan Pelayanan Jasa Kapal MT Neha bendera Djibouti atas nama Imron tanggal 25 November 2017, Pemohon Pandu, (1 (satu) lembar FC);
51. Kelengkapan permohonan surat persetujuan berlayar atas nama Kapal MT Neha bendera Djibouti, (1 (satu) lembar FC);
52. Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) Kapal MT Neha bendera Djibouti tanggal 25 November 2017, (1 (satu) lembar FC);
53. Surat *To Who, It May Concern* atas nama Bulk Blacksea Inc. (Pemutusan Kontrak) tanggal 11 Juni 2012, (1 (satu) lembar FC);
54. Daftar pemeriksaan pemenuhan kewajiban kapal lainnya dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT Neha berbendera Djibouti tanggal November 2017, (1 (satu) lembar asli);
55. Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT Neha bendera Djibouti tanggal November 2017, (1 (satu) lembar asli);

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 738 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Surat dan Dokumen Kapal dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT Neha bendera Djibouti, (1 (satu) lembar asli);
57. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Kapal MV Neha bendera Djibouti tanggal 24 November 2017, (1 (satu) lembar FC);
58. Surat Penerimaan *Manifes Outward* Kapal MT Neha bendera Djibouti tanggal 25 November 2017 penerima Patrick Laba Nugroho, (1 (satu) lembar FC);
59. Surat *Crew List* Kapal MT Neha berbendera Djibouti dengan Nomor Registrasi 4090/CLR.BR/XI/2017 dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam tanggal 24 November 2017, (1 (satu) lembar scan);
60. *Outward Manifes* Kapal MT Neha berbendera Djibouti tanggal 24 November 2017, (1 (satu) lembar FC);
61. Surat permintaan tidak mengeluarkan SIB atau olah gerak untuk Kapal MV Seniha-S Imo 8701519 karena sengketa perdata yang masih berlangsung dengan Nomor Ref. 221/SNH-1703/IR-IS/IX/17 tanggal 18 September 2017 berikut dengan lembar tanda terima dari Robby Herman kepada Sulis;
62. Surat pemberitahuan agar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan/atau Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) terhadap Kapal MV Seniha-S (Panama) - saat ini tertera MV Neha (Djibouti) Imo 8701519 karena dalam status sita jaminan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Ref. 222/SNH-1703/IR/VII/18 tanggal 17 Juli 2018;
63. Surat Informasi tentang Sita Jaminan Nomor 15/BA.PDT.G/SJ/2016/PN BTM dengan Nomor Surat WA.U8/2607/HT.04-10/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
64. Surat dari Pengadilan Negeri Klas 1A Batam tentang Sita Jaminan tanggal 12 Desember 2017;



65. 1 (satu) bukti transfer dari Bank BNI untuk pembayaran PNBP sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ID.Bill. 820171026967715;
66. 1 (satu) lembar disposisi tentang Permohonan SSCEC MT Neha (17.895 GT) dengan Indeks 7470 tanggal 26 Oktober 2017;
67. 1 (satu) lembar *Interim International Tonnage Certificate* (1969), *Controlled Certificate Number* 012/16 tanggal 18 September 2017;
68. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan SSCEC dari PT Batam City Point kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Batu Ampar Nomor 81/BCP-BTM/2017 tanggal Oktober 2017;
69. 1 (satu) lembar *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) dari Pemerintah Malaysia untuk Kapal MT Neha bendera Djibouti Imo 9270634, dengan *Serial Number* 150710 tanggal 16 April 2015;
70. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26 Oktober 2017;
71. 3 (tiga) Supervisi *Checklist* Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk Kapal MT Neha berbendera Djibouti dengan Imo 9270634 tertanggal 26 Oktober 2017;
72. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk Kapal MT Neha berbendera Djibouti dengan Imo 9270634 tanggal 26 Oktober 2017;
73. 1 (satu) lembar pemeriksaan kelengkapan obat-obatan/PPPK di kapal untuk Kapal MT Neha bendera Djibouti dengan keagenan PT Batam City Point tanggal 26 Oktober 2017;
74. 1 (satu) lembar Nota Persetujuan Penerbitan Dokumen SSCEC/SSCC tanggal 26 Oktober 2017;
75. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal untuk Kapal MT Neha bendera Djibouti tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 738 K/Pid/2020



76. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal dari Kantor Kesehatan Kelas I Batam untuk Kapal MT Neha bendera Djibouti tanggal 26 Oktober 2017;
77. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing 820171026967715 tanggal bayar 26 Oktober 2017;
78. 3 (tiga) lembar fotokopi agenda register kapal;
(Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Patrick Toar Pelenkahu);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 114/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 30 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG GUNAWAN, M.M., MAR,E bin YOYO SUDARYA dan Terdakwa II. SULARNO, S.E. bin KARYO MISDI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 78 (tujuh puluh delapan), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 14 April 2020, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Patrick Toar Pelenkahu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2020/PN Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 30 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 738 K/Pid/2020



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- b. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan para Terdakwa dari semua dakwaan, telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu para Terdakwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar sebanyak 2 (dua) kali atas permohonan Agen PT Al Kadinan terhadap Kapal MV Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti, telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan undang-undang dengan berdasarkan pada dokumen asli yang diperlihatkan oleh pihak pemohon, berupa dokumen asli Kapal MV Neha, Putusan Perdata Pengadilan Negeri Batam Nomor 75/Pdt.G/PLW/2017/PN.Btm dan *concern deletion* dari Panama;
- c. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas



wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 738 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
TTD
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 738 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)